

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

Izin atau dalam bahasa belanda disebut *vergunning* memiliki pengertian berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada individu untuk dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan.¹⁴ Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk

¹⁴ Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 90.

menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.

Mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, beragam peristiwa konkret menyebabkan adanya keragaman tujuan izin ini. tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan misal dalam menerapkan izin lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)

¹⁵ Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.

5. Pengarahan dengan menyeleksi aktifitas perizinan dengan mewajibkan untuk memenuhi syarat tertentu.

Menurut Fahmi Wibawa, karakteristik panduan perizinan usaha terpadu adalah ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya dan fiktur yang konsisten, proses jelas dan transparan, layanan yang simpatik.¹⁶ Adapun perizinan merupakan salah satu langkah untuk menjalankan fungsi pengaturan oleh pemerintah sebagai pengendalian terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan juga dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha yang harus dimiliki oleh suatu organisasi bisnis atau orang yang berkepentingan agar dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Singkatnya, pemberian izin berarti memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku ekonomi atau terhadap kegiatan tertentu, baik berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu dari beberapa alat yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan perilaku warga negara. Dengan memberikan kelonggaran, pihak berwenang memperbolehkan pemohon melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang, dengan memperhatikan kepentingan umum yang perludikendalikan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi, perizinan

¹⁶ Fahmi Wibawa. (2007). *Panduan Praktis Perizinan Usaha terpadu*. Grasindo.

merupakan upaya untuk mengatur kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu, melalui penerapan prosedur dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan yang terlarang dapat terlaksana. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan dikendalikan oleh Direksi yang merupakan mekanisme pengawasan administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1: 3 Undang-Undang nomor. 8/1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁷ Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Orang perorangan, yaitu setiap perorangan yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.
2. Badan usaha, sekumpulan perorangan yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dibagi dalam 2

¹⁷ UU Nomor 8 Tahun 1999

(dua):

- a) Badan hukum: badan usaha yang memiliki subjek hukum, seperti perorangan, sehingga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatannya sendiri. Seperti Perseroan Terbatas.
- b) Bukan badan hukum: badan usaha yang tidak memiliki landasan hukum, sehingga subjek hukumnya dipegang langsung oleh pendiri bersama sekutunya. Seperti Persekutuan Komanditer (CV).

C. Sifat-sifat Izin

Pada dasarnya izin adalah keputusan pejabat/badan pemerintah yang berwenang dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Izin bebas, merupakan izin sebagai suatu tindakan administrasi negara yang pemberiannya tidak terikat oleh peraturan dan undang-undang tertulis, dan instansi mempunyai keputusan yang besar terhadap pemberian izin tersebut.
- b. Izin terikat, sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis serta kewenangan dalam izin tersebut yang derajat kebebasan dan wewenangnya tergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin perusahaan industri dan lain-lain.

- c. Izin yang menguntungkan adalah izin yang isinya memiliki hal yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena pihak-pihak tersebut mendapatkan hak-hak khusus atau pemenuhan tuntutan yang tidak ada tanpa izin tersebut. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan yang memberikan anugerah kepada yang berkepentingan.¹⁸ Misalnya SIM, SIUP, SITU.
- d. Izin yang memberatkan, izin yang isinya mengandung unsur berat berupa peraturan-peraturan terkait¹⁹.
- e. Izin yang akan segera berakhir merupakan izin yang berisi unsur tindakan yang akan segera berakhir atau masa berlakunya singkat.
- f. Izin dengan jangka waktu yang lama contohnya izin usaha industri dan izin terkait lingkungan.
- g. Izin yang bersifat perseorangan merupakan izin yang berisi standar kualitas pemohon izin.
- h. Izin memiliki sifat kebendaan yang diberikan berdasarkan keadaan dari objek izin tersebut.

D. Izin Usaha

Izin usaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha atau pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hal.27

¹⁹ *ibid*

kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau pemenuhan komitmen.²⁰ Menurut *Online Single Submission (OSS)*, izin usaha merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pihak yang berwenang mengeluarkan izin yaitu menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota setelah pelaku usaha melakukan permohonan pendaftaran berusaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah persetujuan yang diperlukan oleh suatu atau perseorangan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan berupa bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran perizinan berusaha.

Izin yang diperlukan masing-masing operator dapat berbeda tergantung berdasarkan tempat usaha beroperasi. Terdapat beberapa dokumen perizinan usaha yang harus dilengkapi jika hendak mendirikan usaha, dapat berupa resume, nama perusahaan atau PT, yang akan berfungsi untuk menjamin legalitas usaha. Sementara itu, untuk mempersiapkan pendirian perusahaan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

a) Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas seorang pengusaha apapun bentuk usahanya, baik perseorangan, badan usaha, maupun badan

²⁰ Philipus, M. H. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

hukum. NIB dikeluarkan oleh OSS. NIB juga digunakan sebagai Tanda Daftar Usaha (TDP), Angka Pengenal impor, dan Bea Masuk.²¹

b) Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini dibuat dan dikeluarkan oleh otoritas pajak untuk wajib pajak, baik NPWP pribadi maupun NPWP badan hukum, sebagai alat pengelolaan perpajakan dan identitas.²²

c) Izin Usaha Dagang (UD)

Surat Izin UD (Bisnis Dagang) merupakan dokumen yang diberikan kepada orang perorangan untuk keperluan usaha. Izin UD (usaha dagang) ini berbeda dengan PT yang hanya dimiliki dan doperasikan oleh perorangan.

d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU (Surat Izin Tempat Usaha) adalah izin yang dimiliki oleh perorangan, korporasi, dan lembaga sebagai bukti bahwa izin usaha yang diterbitkan telah memenuhi solusi tata ruang yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal.

e) Surat Izin Prinsip

Izin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengusaha atau pengusaha yang ingin mendirikan usaha di

²¹ *Indonesia.go.id.* (2019, February 11). Perizinan Berusaha Melalui OSS. <https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>

²² UU Nomor 16 Tahun 2009

daerahnya.

f) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

SIUI (Suarat Izin Usaha Industri) adalah surat yang dibutuhkan pengusaha kecil dan menengah guna memulai kegiatan industri. Dulunya disebut Tanda Daftar Industri (TDI) dan kini dengan bantuan sistem OSS dapat dengan mudah menggunakan SIUI (Izin Usaha Industri) ini sebagai dokumen sah perusahaan industri tanpa melanggar peraturan.

g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

SIUJK adalah salah satu izin jasa konstruksi yang wajib dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi. Dengan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini, perusahaan dapat melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek konstruksi.

h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Daerah (Pemda) kepada kontraktor atau badan hukum yang membangun, memindahkan, memperluas, memperkecil, dan/atau memelihara bangunan yang digunakan, sesuai peraturan dan persyaratan teknis yang berlaku.

i) Izin BPOM

Izin BPOM adalah suatu dokumen izin yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperuntukkan badan usaha

pada bidang obat-obatan dan makanan. Izin BPOM juga menjadi izin edar sebuah produk.

j) Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Amdal atau UKL-UPL sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau operasi.

k) Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk menggunakan kawasan perdesaan yang diperlukan untuk penanaman modal bagi usaha dan/atau kegiatannya dan juga dianggap sebagai izin pengalihan hak.

E. Pengertian OSS

Layanan OSS merupakan platform elektronik komprehensif untuk pendaftaran izin usaha. Melalui layanan ini, izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama berbagai otoritas, antara lain menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota. Proses ini dipermudah dengan sistem elektronik terintegrasi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan utama sistem OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan kegiatan usaha, serta menyederhanakan proses baik bagi

pelaku usaha perorangan maupun non-perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran atau pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Sistem Online Single Submission (OSS) adalah metode yang mudah untuk memproses izin usaha, baik pelaku usaha sedang memulai usaha baru atau sudah memiliki usaha yang sudah ada. Hal ini memungkinkan entitas ekonomi untuk mendaftarkan semua perusahaannya, terlepas dari jumlah atau ukurannya. Biasanya, penggunaan perangkat lunak bebas diperoleh melalui lisensi komersial dari badan komersial. Oleh karena itu, jika ingin memulai atau mengelola bisnis, pelaku usaha dapat dengan mudah menavigasi melalui OSS. Kemungkinan untuk memulai usaha tidak terbatas, karena semua jenis usaha dapat mengajukan izin melalui layanan terpadu yang efisien ini. Baik usaha mikro, kecil, menengah, atau besar, pelaku usaha harus mendapatkan izin yang diperlukan untuk mendirikan dan beroperasi. Hal ini berlaku baik bagi badan usaha swasta maupun yang berbentuk badan hukum atau organisasi usaha. Perusahaan baru dan mapan perlu memperhatikan perangkat lunak sumber terbuka sebelum beroperasi.

Manfaat OSS yang didaftarkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia antara lain:²³

²³ Legalitas.org. (2023, September 25). *Sejarah OSS (online single submission)*. Legalitas.Org. <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>

- 1) Memfasilitasi dalam mempersiapkan berbagai dokumen bisnis, persyaratan bisnis (perjanjian terkait bangunan, lingkungan, dan struktur), kontrak bisnis, dan izin kerja proyek; permintaan dipenuhi melalui bisnis dan sistem pemenuhan pusat atau daerah.
- 2) Memungkinkan pelanggan dengan mudah berkomunikasi dan menerima persetujuan secara aman, cepat, dan real time .
- 3) Mempermudah pelanggan untuk melaporkan dan menyelesaikan permasalahan mengenai izin di satu tempat.
- 4) Mempermudah pelaku usaha dalam mencatat kontrak dalam Buku Usaha (NIB).

F. Dasar Hukum OSS

Perjalanan regulasi perizinan berusaha bermula diawali dengan adanya gagasan penyederhanaan pendaftaran izin usaha. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tentu membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pendaftaran perizinan berusaha. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mengurus izin-izin. Namun, karena dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal efisiensi waktu dan tenaga, maka pemerintah Indonesia melalui

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan *Online Single Subission (OSS)*.

Pada 2020 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang mana dalam Undang-Undang ini mengubah peraturan mengenai perizinan berusaha. Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini meliputi:

- a) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- b) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan berusaha Berbasis Resiko
- c) Perizinan berusaha Berbasis Resiko melalui layanan Sistem OSS
- d) Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- e) Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- f) Pendanaan Perizinan berusaha berbasis Resiko
- g) Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- h) Sanksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan

untuk 16 bidang usaha meliputi: Kelautan dan perikanan, Pertanian, Lingkungan hidup dan kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Ketenaganukliran, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Transportasi, Kesehatan, obat, dan makanan, Pendidikan dan kebudayaan Pariwisata, Keagamaan, Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, Pertahanan dan keamanan, dan Ketenagakerjaan.

G. Mekanisme OSS

Berbeda dari sistem sebelumnya dimana pada website OSS masih menggunakan versi 1.1. Mekanisme pendaftaran Perizinan Berusaha saat ini menggunakan versi *Risk Based Approach* dimana kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat risiko yaitu tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Dalam mendaftar permohonan izin usaha, adalah pemohon perizinan berusaha dengan kriteria berikut:

- a) Pelaku usaha orang perseorangan, adalah pelaku usaha orang perseorangan warga Negara Indonesia
- b) Pelaku usaha badan usaha, seperti badan usaha berbentuk PT, CV, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara, Lembaga; Penyiaran.
- c) Pelaku usaha kantor perwakilan yaitu:
 - orang perseorangan WNI atau WNA

- Badan Usaha sebagai perwakilan pelaku usaha dari luar negeri untuk pendirian kantor perwakilan di Indonesia
- Beberapa kantor perwakilan asing di Indonesia seperti KPPPA, KPPA, dan kantor perwakilan BUJKA.

d) Badan Usaha Luar Negeri, badan usaha asing yang didirikan di luar negeri dan melakukan usaha di Indonesia seperti:

- Pemberi waralaba dari luar negeri
- Pedagang berjangka asing
- Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing dan bentuk usaha tetap
- Termasuk dalam bentuk usaha tetap yaitu kantor perwakilan yang didirikan untuk kegiatan untuk usaha di sektor minyak dan gas bumi.

Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum mengakses OSS:

- (a) Pemohon memiliki NIK
- (b) Menginput nomor handphone
- (c) Menginput alamat e-mail pribadi
- (d) Menginput nomor NPWP pribadi
- (e) Akta dan Pengsahan (jika berbentuk badan usaha)

Berikut adalah cara mendaftar Hak Akses OSS di website OSS

- 1) Kunjungi <https://oss.go.id/>

- 2) Pilih DAFTAR
- 3) Pilih jenis Usaha UMK/ usaha NON UMK
- 4) Lengkapi Data Verifikasi
- 5) Masukkan Kode Verifikasi
- 6) Buat Password Baru
- 7) Lengkapi Formulir Data Pribadi Pelaku Usaha
- 8) Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
- 9) Pendaftaran Berhasil

H. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan perizinan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Teori ini melibatkan beberapa konsep kunci yang dijelaskan oleh berbagai ahli dalam bidang manajemen dan hukum administrasi. Berikut beberapa teori dan konsep yang relevan:

1) Teori Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan merujuk pada proses di mana otoritas memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pendelegasian ini bisa terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun antar lembaga dalam satu tingkat pemerintahan.

2) Prinsip Pendelegasian Kewenangan

- a) Subsidiaritas: Prinsip ini menyatakan bahwa kewenangan

harus didelegasikan ke tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

- b) Efisiensi dan Efektivitas: Pendelegasian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik dengan mendistribusikan tugas-tugas ke unit-unit yang lebih kecil dan spesifik.

3) Manajemen Pendelegasian

Menurut John Maxwell dalam bukunya "The 21 Irrefutable Laws of Leadership," pendelegasian adalah kunci dalam manajemen yang efektif. Pemimpin yang baik harus mampu mendelegasikan tugas untuk memaksimalkan produktivitas timnya.

4) Aspek Hukum Pendelegasian Kewenangan

- a) Legitimasi Hukum: Pendelegasian harus dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum.
- b) Akuntabilitas: Meskipun kewenangan didelegasikan, otoritas utama tetap bertanggung jawab atas hasil akhir dari keputusan yang dibuat oleh pihak yang menerima delegasi.

5) Implementasi dalam Konteks Perizinan

Dalam konteks perizinan, pendelegasian kewenangan dapat dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi

birokrasi. Contohnya adalah sistem *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan mendigitalkan dan mengintegrasikan berbagai jenis izin dalam satu platform.

